



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG PENINGKATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pandemik *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, perlu penanganan kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Purbalingga, terutama terkait akses pangan di masyarakat;
 - b. bahwa untuk lebih mengefektifkan penanganan akses pangan akibat *COVID-19*, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Akses Pangan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Akses Pangan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
17. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Akses Pangan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4A, dan ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 15, angka 16, dan angka 17 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
- 4A. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Purbalingga pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.
5. Akses Pangan Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga adalah salah satu sub sistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi/pemanfaatan pangan bagi warga yang berhak menerima.
6. Rawan pangan adalah kondisi di suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
7. Gerakan Bersama Rakyat yang selanjutnya disebut Gebrak Gotong Royong adalah Kegiatan bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dalam rangka percepatan pembangunan di Desa/Kelurahan untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang ditemukan di Desa/Kelurahan secara bergotong royong;
8. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
10. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
11. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
12. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Sebatangkara adalah suatu keadaan dimana seseorang hidup sendiri tanpa sanak saudara, atau tinggal bersama keluarga yang tidak mampu/miskin.
14. Rantang Berkah Bagi Lansia Miskin Sebatangkara atau yang selanjutnya disebut Rantang Berkah adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan bagi lanjut usia miskin dan sebatangkara.
15. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah wabah penyakit yang dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi dan dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bencana non alam dan kedaruratan kesehatan masyarakat berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.
16. Orang Dalam Risiko, yang selanjutnya disingkat ODR adalah orang yang saat dan/atau dalam 14 (empat belas) hari datang dari negara/wilayah terjangkit dan tidak ada gejala sakit.

17. Orang Dalam Pemantauan ,yang selanjutnya disingkat ODP adalah Orang yang mengalami demam ($>38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal dinegara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat adalah untuk memantapkan ketahanan pangan masyarakat dan dalam rangka penanganan Darurat COVID-19 di Kabupaten Purbalingga.
 - (2) Tujuan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat adalah untuk mengurangi beban pengeluaran utamanya bagi :
 - a. warga yang kurang mampu/miskin dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan; dan
 - b. warga masyarakat/kelompok masyarakat yang terdampak COVID-19.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bentuk bantuan dalam Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat kepada masyarakat adalah:
 - a. bantuan paket beras dan ikan lele di wilayah sasaran Kegiatan Gebrak Gotong Royong Bersama Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan lainnya;
 - b. bantuan paket hewan kurban berupa sapi potong jantan kepada pondok pesantren, takmir masjid dan kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Purbalingga yang diberikan satu tahun anggaran;
 - c. bantuan paket makanan siap santap "Rantang Berkah" diberikan kepada warga lansia miskin sebatangkara yang hidup sendiri atau bersama keluarga kurang mampu/miskin di wilayah Kabupaten Purbalingga; dan
 - d. Bantuan paket bahan pangan (sembako) bagi masyarakat yang terdampak COVID-19.
 - (2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. kegiatan subuh berjamaah bersama Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. kegiatan menyambut Idul Fitri;
 - c. kegiatan menyambut Idul Adha;
 - d. kegiatan sepak bola kapuk;
 - e. kegiatan lainnya yang dimungkinkan diberikan paket bantuan pangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambah 1 (satu), yakni huruf d, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sasaran Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat adalah:
 - a. bantuan paket beras dan ikan lele diutamakan diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat diutamakan kurang mampu di Desa/Kelurahan sasaran Kegiatan Gebrak Gotong Royong Bersama Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan lainnya;
 - b. bantuan paket hewan kurban diberikan kepada warga masyarakat yang berhak dilingkungan pondok pesantren, masjid penerima bantuan, dan kelompok masyarakat lainnya;
 - c. bantuan paket makanan siap santap “Rantang Berkah” diberikan kepada warga lansia miskin sebatangkara yang hidup sendiri atau bersama keluarga kurang mampu/miskin di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan prioritas:
 1. lansia miskin sebatangkara usia 60 (enam puluh) tahun keatas;
 2. hidup sebatangkara;
 3. tidak mempunyai mata pencaharian dan penghasilan; dan
 4. tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam hal ini kebutuhan pangan;
 - d. Bantuan bahan pangan untuk masyarakat terdampak COVID-19 diberikan kepada:
 1. Keluarga Pasien Positif COVID-19;
 2. Keluarga PDP;
 3. Keluarga ODP;
 4. Anggota komunitas/Kelompok Masyarakat yang terdampak COVID-19;
 5. Relawan;
 6. Keluarga yang wilayahnya melaksanakan PSBB;
 7. Masyarakat/Kelompok Masyarakat lainnya yang terdampak COVID-19.
- (2) Sasaran dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah/instansi/kelompok masyarakat dan mendapatkan persetujuan Bupati Purbalingga.
- (3) Penerima bantuan paket makanan siap santap “Rantang Berkah” bagi lansia miskin sebatangkara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, dan ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan penyediaan pangan melalui pengadaan bahan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengelola bahan pangan untuk peningkatan akses pangan masyarakat.
- (2) Pengadaan bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai tahapan distribusi.
- (3) Pengadaan paket beras dan ikan lele sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a pengadaan beras bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola gabah dan beras, sedangkan Pengadaan komoditas ikan lele bekerjasama dengan kelompok pembudidaya/pedagang ikan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga.

- (4) Pengadaan paket hewan kurban berupa sapi potong jantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menggunakan mekanisme tender.
 - (5) Pengadaan paket makanan siap santap “Rantang Berkah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bekerjasama dengan warung setempat yang berada di wilayah kecamatan.
 - (6) Bantuan Bahan Pangan (sembako) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat adalah berupa paket bahan pangan yang penyediaannya bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kompetensi dan pengalaman.
6. Pasal 6 dihapus.
7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Bantuan Bahan Pangan untuk menanggulangi COVID-19 disalurkan kepada penerima oleh Gugus Tugas COVID-19 atau oleh penyedia.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Maret 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI